

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

1. Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Kegiatan : Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah
3. Organisasi : Badan Pendapatan
4. Tahun Anggaran : 2019

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penjabaran dari kerangka kerja kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Struktur APBD menggambarkan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, terdapat dua sisi penganggaran dalam APBD yaitu sisi pendapatan dan belanja. Dari sisi Pendapatan, APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari dana Perimbangan dari pemerintah pusat. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Mengelola PAD tidak akan lepas dari aspek perencanaan, Pembangunan, pelayanan, monitoring, evaluasi serta penyusunan, Pengelolaan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Manfaat dari suatu perencanaan adalah terciptanya arah dan sasaran yang tepat dalam pencapaian dari waktu ke waktu sebagai acuan dalam operasional instansi yang bersangkutan.

Sumber-sumber yang berasal dari pemetaan potensi pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut perlu dilaksanakan pemetaan potensi pendapatan asli daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan pemetaan potensi pendapatan asli daerah adalah untuk melakukan pendataan dan pemetaan potensi pajak daerah Baik yang Baru maupun yang lama

Tujuan dari Kegiatan Pemetaan potensi pendapatan asli daerah adalah untuk meningkatkan Potensi Pajak daerah, membukukan dan menyimpan arsip dokumen pajak daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pemetaan.

C.SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pendataan dan pemetaan potensi pajak daerah berdasarkan UUD 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Ret.Daerah dan peraturan daerah

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pemetaan potensi pendapatan asli daerah meliputi:

1. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi pajak daerah
2. Mengkoordinasikan dan mendata Objek dan subjek wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah
3. Menyimpan arsip surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan Potensi Pendapatan Asli daerah
4. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas Pendataan Potensi pendapatan Daerah.

E. ORGANISASI

Nama dan organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan kegiatan pemetaan potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- SKPD : Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Kepala Bidang pendataan dan penetapan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019, jadwal kegiatan terlampir

G.HASIL/KELUARAN

Hasil yang dicapai terlaksananya pemetaan potensi pendapatan asli daerah tahun 2019 adalah:

- Tersedianya data-data Objek Pajak Daerah dalam rangka pencapaian Realisasi PAD pada 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan .
- Tersedianya hasil laporan pemetaan potensi Pajak daerah /pendapatan asli daerah

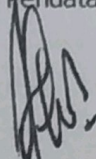
H. SUMBER PENDANAAN

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan Pemetaan potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 200.000.000 .- (Dua ratus juta rupiah)

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui oleh

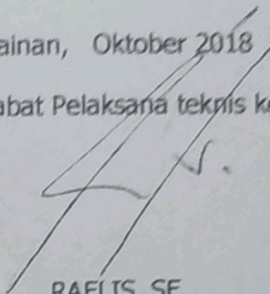
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan


AFRIANDI, SH, MH

Nip. 19720402 199303 1 004

Painan, Oktober 2018

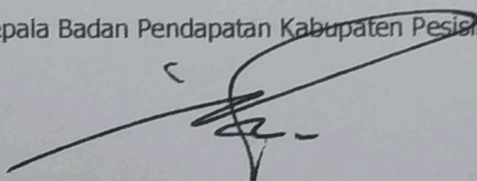
Pejabat Pelaksana teknis kegiatan


RAFLIS, SE

Nip.19790429 200212 1 003

Disetujui oleh

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir


DASRIANTO, S.Sos, M.Si

Nip.19731230199403 1 003